



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA  
NOMOR: W17-A3/123/PL.07/I/2022**

**TENTANG  
PENUNJUKAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN)  
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KETUA PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta untuk menjamin kelancaran dan tanggung jawab terhadap pengelolaan, pendistribusian, pemeliharaan dan pencatatan BMN pada Pengadilan Agama Tenggarong Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu menunjuk Pengelola Barang Milik Negara pada Pengadilan Agama Tenggarong Tahun Anggaran 2022.
- Meningat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
  5. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan;
  7. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor:42/PA/SK/XII/2017 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk saudara **Hernawan, S.H. NIP.19780323.200805.1.001**, jabatan Kasubbag Umum dan Keuangan, sebagai Pengelola Barang Milik Negara (BMN) pada Kantor Pengadilan Agama Tenggarong pada tahun anggaran 2022;
- KEDUA** : Dengan tugas:
1. Mencatat dan memelihara Barang Milik Negara;
  2. Mendistribusikan Barang Milik Negara;
  3. Membuat laporan bulanan, semesteran dan tahunan;
  4. Melakukan rekonsiliasi data semesteran dan tahunan;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
- KEEMPAT** : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong  
Pada tanggal : 3 Januari 2022  
Ketua,

**Rusdiana, S.Ag., M.H.**  
**NIP. 19740110.200003.2.004**

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
2. Arsip;
3. Yang bersangkutan.